

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS YANG DITELANTARKAN OLEH ORANG TUANYA

Oleh :

Ni Nyoman Muryatini, S.H., M.H.
I Komang Setia Buana, S.Kom., M.T.
Program studi Sistem Informasi, STMIK STIKOM Bali

ABSTRACT

Children are mandate and gift from the Almighty God, which is inherent the dignity and prestige of a complete human being, including children with disabilities. Children with disabilities need special handling, but not all parents sincerely accept children with disabilities and give affection. Parents sometimes do not care or lack of giving attention and affection to children with disabilities. Few parents can receive children who have disabilities sincerely. This condition caused a large amount of cases about parents who neglect children with disabilities. Research method used in this study was normative law which aimed at finding and formulating legal arguments, through analysis of the subject, the approach used in this study was legislation approach, by examining the applicable legal rules related to legal protection of children with disabilities who were abandoned by their parents. Interviews were conducted at Integrated Service Centre for Woman and Children Empowerment in Denpasar, as a support and to sharpen their normative analysis.

Keywords : Legal Protection, Children with disabilities, Neglected

ABSTRAK

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, tidak terkecuali anak penyandang disabilitas. Anak penyandang disabilitas memerlukan penanganan secara khusus, tetapi tidak semua orang tua yang tulus menerima anak dengan disabilitas dan memberikan kasih sayang. Orang tua terkadang tidak mempedulikan atau kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua kepada anak penyandang disabilitas. Belum banyak orang tua yang menerima anak penyandang disabilitas dengan hati yang tulus. Hal ini menyebabkan masih banyaknya kasus orang tua yang menelantarkan anak dengan disabilitas. Adapun metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum, melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Teknik pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan, yaitu dengan menelaah aturan hukum yang berlaku terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang ditelantarkan oleh orang tuanya.

Wawancara dilakukan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Denpasar, sebagai penunjang dan untuk mempertajam analisis normatifnya.

Kata kunci : Perlindungan hukum, Anak Disabilitas, Ditelantarkan

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai kedudukan yang sama. Setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang melekat pada kemanusiaannya.

Sebagai tunas bangsa dan penerus cita – cita perjuangan bangsa, anak memiliki peran yang sangat strategis, sehingga wajib untuk dilindungi dari perbuatan yang tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia.

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, tidak terkecuali anak penyandang disabilitas.

Anak penyandang disabilitas memerlukan penanganan secara khusus, tetapi tidak semua orang tua yang tulus menerima anak dengan disabilitas dan memberikan kasih sayang. Orang tua terkadang tidak memperdulikan atau kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua kepada anak penyandang disabilitas. Belum banyak orang tua yang menerima anak penyandang disabilitas dengan hati yang tulus. Anak penyandang disabilitas tidak

merasakan diterima secara penuh di lingkungan keluarga terutama orang tua. Orang tua menganggap anak penyandang disabilitas merupakan aib bagi keluarga.

Reaksi orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas bermacam – macam, ada orang tua yang panik, sedih, bingung dan akhirnya mengingkari kenyataan karena melahirkan anak dengan disabilitas, seharusnya orang tua menjaga dan memberikan kasih sayang karena anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ada juga orang tua yang mengekspresikan rasa kecewanya kemudian memberikan pengasuhan anaknya kepada orang lain, padahal seharusnya orang tua harus meluangkan waktu lebih banyak untuk mengasuh anaknya. Sehingga tidak sedikit anak penyandang disabilitas yang ditelantarkan oleh orang tuanya.

Anak – anak penyandang disabilitas seringkali dianggap rendah, dan ini menyebabkan mereka menjadi lebih rentan. Diskriminasi dan pengucilan seringkali dialami oleh anak dengan disabilitas. Di dalam UUD 1945 pasal 28I ayat (2)

menyebutkan, bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat anak penyandang disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak mensejajarkan mereka dengan anak – anak lainnya. Namun dalam kenyataannya penyandang disabilitas tetap merupakan kelompok yang paling rentan dan termarginalkan dalam setiap masyarakat. Sekalipun secara nasional maupun internasional gerakan hak asasi manusia dan pembangunan ekonomi terus mengalami perbaikan, secara umum kelompok ini masih berada di garis terakhir untuk menikmati. Sebagian besar mereka masih tergantung pada bantuan dan rasa iba orang lain. Mereka belum mendapatkan hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan agar dapat bertindak, beraktivitas sesuai dengan kondisi mereka.

Tidak banyak negara yang memiliki informasi yang bisa diandalkan tentang berapa banyak

warganya yang merupakan anak – anak penyandang disabilitas, disabilitas macam apa yang mereka alami atau bagaimana disabilitas ini mempengaruhi kehidupan mereka.

Sebuah langkah maju dilakukan oleh negara Indonesia untuk mendukung pemenuhan hak – hak dari kaum disabilitas yaitu dengan meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (selanjutnya disingkat CRPD) yaitu Konvensi tentang Hak – hak Difabel/Penyandang Disabilitas, dalam Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrument HAM nasional dan internasional dalam upaya penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak difabel di Indonesia. Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas

sebagai bagian yang tidak terpisahkan.¹

B. PEMBAHASAN

Pengertian Anak Penyandang Disabilitas

Definisi anak terdapat banyak pengertian dalam setiap peraturan perundang – undangan di Indonesia. Di dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 disebutkan, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan”.

Menurut pasal 1 ayat (7) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, definisi anak penyandang disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, mental,

intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Ragam penyandang disabilitas meliputi :

- a. Penyandang disabilitas fisik;
- b. Penyandang disabilitas intelektual
- c. Penyandang disabilitas mental, dan
- d. Penyandang disabilitas sensorik.

Semua anak termasuk anak penyandang disabilitas berhak untuk tumbuh dan berkembang dan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak disabilitas memiliki beberapa hak yang diatur dalam pasal 5 ayat (3) Undang – undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, antara lain :

- a. Mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga

¹ Risnawati Utami, 2012, Makalah Untuk Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen Hukum dan HAM di Balikpapan, Konvensi Tentang Hak – Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Kebijakan Publik di Indonesia, Kerjasama PUSHAM UIH dengan Norwegian Centere for Human Rights

- pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu;
- g. Mendapatkan pendampingan sosial.

Bentuk – bentuk Penelantaran Anak

Dalam pasal 1 ayat (6) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Pengertian penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak.

Penelantaran anak adalah dimana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai

untuk berbagai keperluan contohnya: dari segi fisik kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian atau kebersihan, emosional yaitu kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang, kegagalan untuk memberikan pendidikan formal, dan kegagalan untuk memberikan pengobatan secara medis ketika anak tersebut sakit.

Konsep Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa “perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum”², atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan

² Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54

dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang – undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan – batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan hukum represif, merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi pelanggaran.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan empat unsur, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan jaminan hukum.

Pendapat lain mengenai perlindungan hukum juga dikemukakan oleh C.S.T.Kansil yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari

perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.³

Definisi perlindungan anak sendiri menurut pasal 1 ayat (2) Undang – undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang – undang Dasar 1945 memberikan perlindungan terhadap anak disabilitas yang ditelantarkan, yaitu dalam pasal 34 menyebutkan

³ C.S.T.Kansil, 2000, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, h.23

bahwa, anak – anak terlantar dipelihara oleh negara.

Indonesia merupakan negara hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak – hak asasi pada anak, hak asasi anak tersebut telah diatur dalam pasal 1 ayat (12) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam pasal 59 ayat (2) huruf 1 juga disebutkan bahwa perlindungan khusus diberikan kepada anak penyandang disabilitas.

Dalam pasal 59A Undang – undang Perlindungan Anak disebutkan, yang dimaksud perlindungan khusus adalah :

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;

c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu;

d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Perlindungan mengenai penelantaran anak juga termasuk dalam lingkup Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena penelantaran anak merupakan kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam pasal 5 bahwa, “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga.”⁴

Dalam Konvensi Hak Anak terdapat empat prinsip umum yang menjadi dasar dan acuan bagi para pihak, khususnya negara pada saat

⁴Ayu Nadia Maryandani, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia* (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Lampung, h.2

melakukan kewajiban memenuhi dan melindungi hak – hak anak. Prinsip – prinsip tersebut antara lain :

1. Prinsip non diskriminasi, prinsip ini mewajibkan negara agar semua anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan perlakuan yang sama;
2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip ini secara sistematis dengan mempertimbangkan hak – hak anak dan kepentingan anak akan dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan badan – badan tersebut;
3. Prinsip asas keberlangsungan hidup dan perkembangannya;
4. Prinsip penghargaan terhadap anak.

Anak penyandang disabilitas sudah seharusnya mendapatkan perlakuan khusus dan perlindungan yang lebih dari keluarga, masyarakat dan negara, hal ini diatur dalam pasal 2 huruf k Undang – undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Perlindungan khusus anak penyandang disabilitas adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima

oleh anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak – haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Pengaturan secara khusus terdapat dalam pasal 5 ayat (3) huruf a, menyebutkan anak penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual.

Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas

Beberapa kendala bagi anak penyandang disabilitas dalam mendapatkan akses keadilan baik dari internal maupun eksternal. Dari sisi internal misalnya tidak adanya

keberanian dari korban untuk melapor, tidak ada dukungan dari keluarga dan lingkungan karena masih dianggap sebagai aib dari keluarga. Dari sisi eksternal, masih adanya pemahaman aparat penegak hukum tentang keterbatasan yang dialami penyandang disabilitas sehingga keterangannya tidak dapat dijadikan saksi dan bukti di pengadilan.⁵

Dari lingkungan masyarakat sendiri masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap adanya kasus penelantaran anak disabilitas. Peran masyarakat sangat diperlukan oleh pemerintah dalam hal ini dinas terkait maupun pihak kepolisian, karena tanpa adanya laporan dari masyarakat sulit bagi pemerintah untuk mengetahui adanya kasus tersebut.

Masalah penelantaran anak disabilitas seharusnya menjadi permasalahan kita bersama bukan hanya pemerintah atau pihak penegak hukum saja.

Analisa Kasus

Contoh kasus penelantaran anak penyandang disabilitas terjadi di Kediri, Jawa Timur. AJ gadis penyandang disabilitas yang berumur 17 tahun ditinggalkan di sebuah rumah kontrakan tanpa makanan dan minuman. AJ ditemukan oleh pemilik kontrakan dalam kondisi menggenaskan, badannya lemah dan mengeluh sakit perut. Orang tua AJ pergi meninggalkan kontrakan hanya membawa kedua anaknya, sedangkan AJ ditinggalkan sendiri di rumah kontrakan tersebut.⁶

Mengingat hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia, seharusnya anak penyandang disabilitas mendapatkan hak dan perlakuan yang sama dengan anak – anak yang lainnya.

Keluarga seharusnya memberikan perlindungan dan perhatian yang lebih untuk anak penyandang disabilitas. Masyarakat juga hendaknya lebih peduli terhadap anak penyandang

⁵ Berita Satu, “Kasus Kekerasan Terhadap Penyandang Disabilitas Meningkat”, www.beritasatu.com, diakses pada 1 Juli 2018

⁶ Beritajatim.com, Bocah ini ditelantarkan di rumah kontrakan tanpa makanan dan minuman, diakses pada 27 April 2018

disabilitas, apabila mengetahui adanya penelantaran anak penyandang disabilitas hendaknya melaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau pihak kepolisian.

Penyandang disabilitas harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat dalam perspektif hak asasi manusia.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Anak penyandang disabilitas yang ditelantarkan oleh orang tuanya sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang – undangan, dimana anak disabilitas berhak mendapatkan perlindungan khusus karena keterbatasan yang dimilikinya.

Hak anak penyandang disabilitas merupakan bagian dari hak asasi manusia, mengingat hal tersebut tidak seharusnya orang tua yang semestinya memberikan perlindungan tetapi malah menelantarkannya.

Masih banyak kasus penelantaran anak penyandang disabilitas yang tidak diketahui oleh pemerintah, karena tidak adanya laporan dari keluarga dan masyarakat. Hal ini terjadi karena anak penyandang disabilitas dianggap sebagai aib keluarga dan masih kurangnya kepedulian masyarakat atas permasalahan ini.

2. Saran

Diharapkan ke depannya tidak ada lagi diskriminasi lagi yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan sebagai warga negara. Tidak hanya pemerintah saja yang harus bergerak untuk mengatasi hal ini, namun keluarga dan masyarakat juga hendaknya turut membantu.

Pemerintah hendaknya memberikan edukasi kepada seluruh elemen masyarakat mengenai hak – hak dan perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas, dengan demikian diharapkan akan tumbuh kesadaran dalam keluarga dan masyarakat untuk memperlakukan anak penyandang disabilitas setara dengan anak – anak yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Utami Risnawati, 2012, Makalah Untuk Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen Hukum dan HAM di Balikpapan, Konvensi Tentang Hak – Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Kebijakan Publik di Indonesia, Kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Center for Human Rights.

Rahardjo Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kansil C.S.T., 2000, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

SKRIPSI :

Maryandani Ayu Nadia, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Lampung

INTERNET :

Berita Satu, “Kasus Kekerasan Terhadap Penyandang Disabilitas Meningkat”, www.beritasatu.com, diakses pada 1 Juli 2018

Beritajatim.com, Bocah ini ditelantarkan di rumah kontrakan tanpa makanan dan minuman, diakses pada 27 April 2018